



**PUTUSAN**  
Nomor 3153 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON KASASI**, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sekarang di Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harafuddin Sihombing, S.H., CPL., CPCLE., Advokat/Konsultan Hukum/ Penasihat Hukum pada *Law Office Harafuddin Sihombing & Associates*, beralamat di Jalan Asrama Komplek Bumi Asri Blok G Nomor 12, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martha Sitorus, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Martha Sitorus, S.H., M.H., beralamat di Jalan Beringin VIII Nomor 97/112, Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Putusan Provisionil:

Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan penelantaran dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap anaknya, sehingga kuasa asuh Tergugat terhadap ANAK PEMOHON KASASI

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3153 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERMOHON KASASI dapat dicabut melalui penetapan pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan kuasa asuh terhadap ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI jatuh pada Penggugat;

## II. Dalam Putusan Akhir:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum menguatkan putusan provisionil;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum/melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan adalah putus karena perceraian bersama dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3153 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan anak bernama ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI berada dalam pengasuhan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hingga anak tersebut mampu menyatakan sikap sendiri;
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pengasuhan anak kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta pihak lain untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan yang telah diletakkan atas perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 710/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisionil Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3153 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 21 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut tumbuh dewasa untuk bisa menentukan pilihan hidupnya dan diberikan izin kepada Tergugat untuk menjenguk dan melihat serta bermain dengan anak tersebut;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisionil:

- Menolak gugatan provisionil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt/Kasasi/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2018;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3153 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN tanggal 20 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 710/Pdt.G/2016/PN Mdn tertanggal 13 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan anak bernama ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI berada dalam pengasuhan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hingga anak tersebut mampu menyatakan sikap

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3153 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pengasuhan anak kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Memerintahkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi serta pihak lain untuk mematuhi putusan dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan yang telah diletakkan atas perkara *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Maret 2018

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3153 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori kasasi tanggal 7 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penentuan kepada siapa anak akan diberikan hak asuhnya jika terjadi perceraian orangtuanya harus didasarkan kepada kepentingan si anak dan masa depannya;

Bahwa di dalam perkara *a quo* terbukti Tergugat selaku ibu kandungnya tidak mengurus anaknya layaknya seorang ibu terhadap anak karena Tergugat telah pergi meninggalkan anaknya bahkan tidak mau mengurusnya dan asisten Penggugatlah yang mengurus anak tersebut ketika ditinggalkan pergi oleh Tergugat;

Bahwa pertimbangan dan putusan *judex facti* sudah tepat dan benar yang menyatakan hak asuh anak ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3153 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

## Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3153 K/Pdt/2018